

Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

Intan Destrilia^{1*}, Sudarman Mersa², Mirnawati, Pindo Riski Saputra³

^{1,2,3}STISIPOL Dharma Wacana Metro

*e-mail: intandestrilia03@gmail.com

Abstract

Protection of Women and Children (PPA) is an effort to protect and fulfill the rights of women and children from all forms of violence, discrimination, special protection and other problems. avoid the psychological impact of women and children for further survival. Acts of violence against women include all forms of gender-based violence, be it physical, sexual or emotional acts that make women suffer, including all forms of threats and intimidation. The purpose of this service is to increase knowledge in understanding the importance of protecting women and children. The target location for this service is Adirejo Village, Pekalongan District, East Lampung. Activities will be carried out in the form of outreach. The success of this activity was evaluated by looking at the development of the Adirejo village community and apparatus when socialization was carried out, whether there were significant developments with the material being conveyed or not. Qualitatively, it can be seen from the results of socialization showing that the community has an increase in knowledge, this can be seen from the results of the question and answer process from the speakers to the community.

Keywords: Protection of Women and Children (PPA)

Abstrak

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, oleh karena itu pada masa saat ini penting sekali perlindungan perempuan maupun anak hal ini dikarenakan untuk menghindari dampak psikis perempuan maupun anak untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, dan intimidasi. Tujuan dalam pengabdian ini untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemahaman tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Sasaran lokasi pengabdian ini Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Kegiatan akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Keberhasilan kegiatan ini di evaluasi dengan melihat perkembangan masyarakat dan aparatur desa Adirejo saat dilakukan sosialisasi apakah ada perkembangan yang cukup signifikan dengan materi yang di sampaikan atau belum. Secara kualitatif dapat dilihat dari hasil sosialisasi menunjukkan masyarakat adanya peningkatan pengetahuan hal tersebut dilihat dari hasil proses tanya jawab dari pemateri ke masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

1. PENDAHULUAN

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, oleh karena itu pada masa saat ini penting sekali perlindungan perempuan maupun anak hal ini dikarena untuk menghindari dampak psikis perempuan maupun anak untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Perempuan dan anak adalah pilar penting dalam membangun suatu bangsa. Maka sudah seharusnya kita lindungi kaum perempuan dan anak. Jika kita selamatkan 1 perempuan dan 1 anak maka kita sudah selamatkan masa depan suatu bangsa. Hal ini sudah menjadi komitmen global di dunia untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan. Korban kekerasan terhadap perempuan, secara fisik, seksual, psikologi, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (Muhammad Hasbi, 2015).

Salah satu hal mendasar yang telah dilakukan oleh negara dalam rangka perlindungan terhadap anak adalah dengan mengeluarkan suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban anak serta semua hal terkait perlindungan anak. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi seutuhnya. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi (Lalu Ulung Ilham, 2019)

Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, dan intimidasi (Viezna Leana Furi, 2020). Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada Tahun 2018 kasus sebanyak 335.062 kasus. Sedangkan pada Tahun 2019 terdapat 406.178 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Kasus kekerasan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang tindak kekerasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa memberikan sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Metode pembelajaran berupa penyampaian materi oleh fasilitator. Kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur pada tanggal 12 Agustus 2022 Kegiatan ini melibatkan masyarakat dan aparatur- aparatur Desa Adirejo tersebut.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: survey atau kunjungan ke lokasi (*Field Observation*). Selanjutnya pemberian sosialisasi kepada masyarakat maupun aparatur- aparatur Desa tersebut terkait Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah dilakukannya sosialisasi maka dilakukan Diskusi dan wawancara dengan proses tanya jawab sebagai salah satu bentuk evaluasi dengan melihat perkembangan masyarakat saat dilakukannya sosialisasi apakah ada perkembangan yang cukup signifikan atau belum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan survei awal dengan melihat kondisi lapangan. Survei awal dilakukan di Balai Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Setelah survei dilakukan kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi dan koordinasi dengan perwakilan kelompok mahasiswa, kemudian memilih orang-orang yang sesuai untuk dilibatkan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tahapan Selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan melalui materi-materi yang diberikan dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan Pengabdian dilaksanakan di Balai Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur pada tanggal 12 Agustus 2022. Kegiatan ini melibatkan peserta sebanyak 30 orang peserta, 25 masyarakat Desa Adirejo dan 5 orang aparatur desa yaitu : 1. Kepala Desa (Bpk Danar Subekti), 2. Sekertaris Desa (Bpk Wardianto), 3. Kasi Pelayanan (Bpk Joni Siswanto), 4. Kadus 3 (Bpk Ariyanto), 5. Kadus 5(Bpk Sholehudin).

Masyarakat dan aparat Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur belum sepenuhnya mengetahui pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Maka dari itu hal ini memotivasi tim pengabdian untuk melakukan sosialisasi pentingnya Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di Desa Adirejo melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, oleh karena itu pada masa saat ini penting sekali perlindungan perempuan maupun anak, hal ini dikarena untuk menghindari dampak psikis perempuan maupun anak untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Pada saat materi disampaikan terlihat antusias masyarakat dan aparatur Desa untuk mengikuti sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Keberhasilan kegiatan ini di evaluasi Dapat disimpulkan setelah disampaikan materi sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan melihat perkembangan masyarakat saat dilakukan sosialisasi apakah ada perkembangan yang

cukup signifikan dengan materi yang di sampaikan atau belum. Secara kualitatif dapat dilihat dari hasil sosialisasi menunjukkan masyarakat adanya peningkatan pengetahuan hal tersebut dilihat dari hasil proses tanya jawab dari pemateri kemasyarakatan dan aparatur-aparatur Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur adanya antusiasme serta adanya peningkatan pengetahuan dalam melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dan dibuktikan dari hasil dokumentasi terlampir.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber

4. KESIMPULAN

Evaluasi dari hasil pengabdian ini jika melihat perkembangan masyarakat saat sesudah dilakukan sosialisasi atau penyampaian materi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adanya perkembangan yang cukup signifika. Dilihat Secara kualitatif dapat dilihat dari hasil sosialisasi menunjukkan masyarakat adanya peningkatan pengetahuan hal tersebut dilihat dari hasil proses tanya jawab dari pemateri kemasyarakatan dan aparatur-aparatur Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur adanya antusiasme serta adanya peningkatan pengetahuan dalam melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dan dibuktikan dari hasil dokumentasi terlampir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada STISIPOL Dharmawacana Metro telah menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini, semua anggota kelompok pengabdian dan masyarakat dan aparatur-aparatur Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur yang sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam mensukseskan program pengabdian ini. Terima kasih disampaikan juga kepada Mahasiswa STISIPOL Dharmawacana Metro yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Hasbi. 2015. "Kekerasan Perempuan dalam Wacana Pemikiran Agama dan Sosiologi". Jurnal Al-Tahrir, volume 15, No. 2, November 2015.
- Viezna Leana Furi. 2020. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan". Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 2 Desember 2020
- Lalu ulung ilham. 2019. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat". Journal Of Government and Politics. Vol. 1 No. 1 2019.
- Komnas Perempuan. 2018. Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme (Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017). Jakarta.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.